



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXX**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 13 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sonyarita34@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n**

**XXXXXX**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Lesan, 25 Desember 1975, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Mei 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 3 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-189/Kua.16.05.01/PW.01/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun di Jalan APT Pranoto No. 762, RT. 17, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Dr Murjani II Gang Terampil No. 72, RT.17, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

**3.** Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 xxxxxx lahir di Tanjung Redeb, 30 Maret 2000, S1;
- 3.2 xxxxxx lahir di Berau, 26 September 2003, SMA;
- 3.3 xxxxxx lahir di Berau, 12 Juni 2012, SD;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

**4.** Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2018;

**5.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada April 2021;

**6.** Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 6.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 6.2 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek dan menginjak Penggugat;
- 6.3 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti lonte;
- 6.4 Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto No. 762, RT. 17, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Dr Murjani II Gang Terampil No. 72, RT.17, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-189/Kua.16.05.01/PW.01/IV/2024 tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Dr Murjani II Gang Terampil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 72, RT.17, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabuaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Dr Murjani II Gang Terampil No. 72, RT.17, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri bekas lebam di badan Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Desember 2018, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek dan menginjak Penggugat, Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti lonte dan Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2021 hingga sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ita Rosita binti Harun Al Rasyid dan Henny binti Hamsyah HM;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Dr Murjani II Gang Terampil No. 72, RT.17, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Selatan dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Dr Murjani II Gang Terampil No. 72, RT.17, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitem gugatan Penggugat di bawah ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ عَلَيمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الفلئد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Xxxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxxx**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**      **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.TR